BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara tidak menjadi kendala untuk dilalui, bahkan jalur lalu lintas antar Negara pun semakin mudah untuk diakses. Semakin terbuka lebarnya jalur lalu lintas antar Negara pada Era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain.

Penyelundupan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang semakin meningkat di Indonesia, khususnya pulau-pulau perbatasan. Lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan dan kurangnya pengetahuan masyarakat setempat tentang kejahatan penyelundupan manusia memudahkan pihak-pihak tertentu untuk menyelundupkan para imigran ilegal ke Ashmore Reef (Australia). [1]

Sebagai Negara pihak *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *Palermo Protocol,* Indonesia dan Australia mempunyai kewajiban dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia.

Jumlah imigran gelap yang melakukan penyelundupan manusia tiap tahunnya meningkat secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel yang diperoleh melalui survei yang

[1] https://www.kompasiana.com/syadzahanifah77917/5c753290c112fe2a4c7aadfc/penyelundupan-manusia-di-indonesia.diakses,tanggal 01/07/2019 pukul:17:00 Wib.

dilakukan oleh UNODC *(United Nations Office on Drugs and Crime)* di Indonesia sejak tahun 2010 hingga Desember 2013.

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2010	1,172
2.	2011	2,309
3.	2012	2,919
4.	2013	3,654

Penyebab dan latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi, tatanan, bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan dalam masalah kependudukan, masalah ketimpangan strategi atau tidak meratanya pembagian kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan alasan yang beranekaragam, telah lama dipahami sebagai pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah[2]

Indonesia sering sekali dijadikan lokasi transit penyelundupan manusia, karena kondisi geografis serta karakter masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutanya denagan memamfaatkan kondisi ekonomi Masayarakat di pesisir pantai.[3]

---

[2] Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya)*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 120

[3] Opra Floria Sari, *Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia*, dalam *Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 2014, hal,. 9.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 120 Ayat 1 Menyatakan "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Kasus ini mengenai tindak pidana keimigrasian terjadi di Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam Perkara Nomor: 602/Pid.sus/2018/PN Btm. Dengan Terdakwa ERPAN Bin MUKARIM, Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 17:00 Wib Terdakwa mendapat telfon dari Sdr.TUNGKANG (DPO) warga negara Malaysia memberitahukan kepada terdakwa, bahwa ada TKI ilegal yang akan pulang ke negara Indonesia berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang dan meminta Terdakwa mengirimkan Kapal untuk menjemput orang tersebut, mendengar hal itu terdakwa menyanggupinya dab langsung menyuruh Sdr.DUL Als ZUL (DPO) untuk menjemput orang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang**

membawa Sekelompok Orang Yang Tidak Memiliki Hak Secara Sah Untuk Memasuki Wilayah Indonesia (Studi Putusan No. 602/Pid.Sus/2018/PN.Btm)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah PertanggungJawaban Pidana pelaku tindak pidana yang membawa sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia (Studi Putusan No. 602/Pid.Sus/2018/PN.Btm)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana pelaku tindak pidana yang membawa sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia (Studi Putusan No. 602/Pid.Sus/2018/PN.Btm)".

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atau diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis/ Akademis

   Hasil Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiriran dan informasi bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

   Adapun yang menjadi hasil penetian secara praktis dalam penetian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum Khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam melakukan penangan kasus tindak pidana yang membawa seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki

wilayah Indonesia sesuai dengan tugasnya masing-masing.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

   a. Sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

   b. Bahawa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang membawa seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawabaan Pidana

Tanggung jawab itu berarti kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban.[4]Dalam hukum pidana konsep *liabilty* atau "pertanggungjawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea.* Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersbut dirumuskan dengan *an act does not make a person gulity, unless the mind is legally blameworthy,(*suatu tindakan tidak membuat seseorang menjadi bersalah, kecuali jika pikiran secara hukum disalahkan).[5]

Perbincangan tetang konsep ''*liability''*atau pertanggungjawaban'' dapat dilihat dari falsafa besar dalam bidang hukum pada abab ke 20, Roscou pound, dalam " I… use The simple word "*liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to examtion".*[6]

Secara sistematis, pound mengartikan *liability* sebagai suatu keawajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingannya masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa " pembalasan" sebagai suatunalat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi "kewajib [7] [7]

---

[4]Kasman Siburian, Victorianus R.Puang, 2017, *Hukum Admisistrasi Negara,* Yogyakarta:Capiya Publisihing.hal.201.

[5]Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,* Jakarta:.RajaGrafindo Persada.hal.93.

[6]Hanafi Amrani, Mahrus, 2015, *System Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada,hal.12.

[7]*Ibid.*

Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli",melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.[8] Oleh karena itu konsepi, "*liability*" diartikan sebagai "reparation", sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi "*liability"*, dari "*composition for vengeance*" menjadi *"reparation for injury"*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *"liability"* atau" pertanggungjawaban".[9]

Sementara itu pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan pertindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada pemidaanaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingrond* atau alasan pembenar) untuk itu.[10] Disamping unsur pembuatanya,maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintanya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku, tindak pidana adalah unsur kesalahan.[11]

Sementara itu pertanggungjawabaan pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluru unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara obejektif dan subjektif penilaian setara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan pembuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat

---

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

[10] E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapanya* Jakarta: Storia Grafika.hal. 249.

[11]Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Prenada Media Group,hal.10.

dicela kesalahan nini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara objektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.[12]

Roeslan Saleh dalam bukunya *"pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana"* mempertananyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Roeslan Saleh tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa, mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi pertangggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa "orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan haruslah melakukan perbuatan itu dengan "kehendak bebas"[13]

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang okjebtif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karna perbuatannya itu.[14]

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan[15].

---

[12]Agus Rusianto, 2016 *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana* , Cet. Pertama,Jakarta:Kencana,hal .14.
[13] Hanafi Amrani, Mahrus *Opcit.*hal.19.
[14] Mahrus Ali, *Op.cit*. hal .94.
[15] Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.* hal.11.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dan dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:[16]

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;[17]
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang di sengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);[18]
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.[19]

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bsertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan hukum pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut[20]

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuat. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah siterdakwa juga di cela dengan dilakukanyan perbuatan itu?

---

[16] Tegu Prasetyo Abdul Halim Barakatullah, 2005, *Polotik Hukum Pidana* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.82.

[17] *Ibid.*

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid.*

[20] Hanafi Amrani, Mahrus *Opcit.*hal.22.

Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subyektif dipertangunggjawabkan kepadanya, adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah dari pada sipembuatnya.[21]

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[22]

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dilepaskanya dengan tindak pidana. Walaupun di pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.[23]

Berdasarkan uraian diatas di atas, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian,loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.

3. Asas Kesalahan

Pengertian kesalahan bisa dilihat dari sudut bahasa sehari-hari, moral, hukum perdata dan dari sudut hukum pidana. Dalam pengertian manapun kesalahan itu diartikan, selalu akan kita

---

[21]Roeslan saleh, 1983 *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana,* Cet. Ketiga,Jakarta:Aksara baru , hal. 75.

[22] Hanafi Amrani, Mahrus. *Op.cit*.hal.22.

[23] Tegu Prasetyo Abdul Halim Barakatullah, *Op.cit* , hal.62.

temukan di dalamnya ketercelaan tertentu. Sementara dalam bahasa sehari-hari di temukan penegertian "salah" dalam hal-hal[24]:

a. Mengatakan yang tidak benar, misalnya: 5+7=13, atau ibukota daerah tingkat I Jawa Tengah adalah Yogyakarta. Salah pengertian .berbohong dan sebagiannya.

b. Menyatakan ketercelaan. Misalnya: salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHAP), terdakwa bersalah (Ps.183.189.193 KUHP), kesalahan terdakwa (Ps. 191) dalam hal ini belum jelas apakah dolus atau culpa.

c. Melakukan suatu perbuatan, tapi tidak dengan suatu dengan suatu kehendak mengenai kelanjutan perbuatanya atau akibatnya. Misalnya, seseorang yang melempari buah pohon, kemudian terkena jendela kaca rumah. Untuk itu mengatakan: Itu adalah salah saya". Dalam pengertian ini pula kiranya harus diartikan atau terdapat banyak permasalahannya dengan perumusan-perumusan KUHP seperti dalam pasal-pasal: 188.191. terr, 193, 195, 201, 203, 334, 359, 360, 426 (2), 427 (2). Ditinjau dari sudut moral atau kesusilaan masyarakat *(sociaal ethisch)* maka ia akan berarti : hubungan bathin dari seseorang dengan kelakuannya dan/atau akibat kelakuan itu. Hal itu seharusnya dapat dihindarinya, tetapi ia tetap melakukannya untuk mana ia di cela dari sudut kesadaran atau kepatuhan dalam masyarakat.

d. Melakukan suatu tindakan/perbuatan terlarang sesuai dengan kehendaknya atau akibatnya itu dikehendakinya. Misalnya sengaja mencuri sengaja tidak mau hadir sebagai saksi, sengaja membunuh dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ia bersalah dalam arti dolus.[25]

Melawan hukum adalah mengenai *perbuatan* yang abonormal secara obyektif kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abonormal. Untuk hal ini

---

[24] E.Y.Kanter, S.R.Sianturi. *Op.cit* hal.160.
[25] *Ibid.*Hal.161.

tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatanya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk *pembuat* tertentu. [26]

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *"schuld"* juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatanya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana /delik.

Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu"tiada pidan tanpa kesalahan" yang didalam bahasa belanda adalah *"geen straf zonder schuld"* dan dalam bahasa jerman, *"keine strafe ohne schuld"* yang akan dibicarakan lebih mendalam dibelakang [27]

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidan, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dibawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan *(schuld)* yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.[28]

Menurut Metzger: Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.[29]

Simons : Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang

---

[26] Andi Hamza, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana,* , Jakarta: Rineka Cipta, Hal.130.
[27]Hanafi Amrani, Mahrus. *Op.cit*.hal.22
[28] *Ibid*.hal78.
[29] *Ibid.*

dilakukan , yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.[30]

Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu :[31]

1. Keadaan psikis tertentu
2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Menurut Van Hamel: Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Pompe : Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:[32]

a. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat diceala.
b. Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Moeljatno: Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.[33]

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggaungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan dari jiwa sipembuat, dan hubungan batin antara sipembuat dan perbutannya. Mengenai jiwa seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut kemampuan bertanggung jawab sedangkan

---

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*
[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*

hubungan batin antara sipembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Berkaitan dengan kesalahan yang besifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat di simpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:[34]

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja *(dolus)* maupun karena kealpaan *(culpa)*;
c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Roeslan Saleh di dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisah-pisahkan, yang tergantung pada yang lain berturut-turut.[35]

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan *(ontoerekeningsvaatbaar)*
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(noodweer exces)*
3. Daya paksa *(overmacht)*.

B. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana

---

[34] *Ibid.* hal. 82.
[35] *Ibid.*

1. Pengertian Umum Tindak Pidana.

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belandanya *Strafbaar Feit* merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitap Undang-undang pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *Delict.*[36]

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo, pengertian *Strafbaar Feit* atau tindak pidana dibedakan menjadi:

a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*stafbar Feit"* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelematkan kesejahteraan umum;[37]
b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan penegertian "*strafbaar feit"* adalah suatu kejadian (*feit)*yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.[38]

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana adalah seseorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat dari perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Selain itu, juga dapat dilihat dari wujud atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.[39]

---

[36] Fitrotin Jamilah, 2014, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Dunia Cerdas, , hal.42.

[37]Siswanto Sunarsono,2015, Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi Dan Aplikasi, Raja Grafindo Persadan, Jakarta,hal.165

[38] *Ibid.*

[39] Fitrotin Jamilah. *Op.cit*.hal.43.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dalam bahasa Belanda dinmakan *Wetboek van strafecht voor indonesie* yang merupakan semacam kutipan dari *Wvs Nederland,* tentu saja kebanyakan KUHP Indonesia berbahasa Belanda.[40]

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah ada dalam KUHP sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut bias berarti saat seseorang seharusnya melakukan sesuatu sesuai undang-undang Pasal 164 KUHP tapi dia tidak melakukannya. Maka, seorang tersebut justru telah melakukan tindak pidana. Maksudnya, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila timbul kejahatan, jika dia tidak melaporkanya, maka dia dapat dikenakan sanksi.[41]

Didalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* delik diartikan sebagai berikut :[42]

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."

Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa delik mempunyai beberapa unsur antara lain :[43]

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan-perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; serta
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan lebih menunjukkan pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang besifat aktif (melakukan seseuatu yang sebenarnya dilarang hokum). Namun, dapat juga bersifat pasif (tidak berbuat seseuatu yang sebenarnya dharuskan oleh hukum).

---

[40] *Ibid*.hal.42.
[41] *Ibid*.
[42] *Ibid*.hal.43.
[43] *Ibid.*

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan "Perbuatan". Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negative . artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat seseuatu yang diharuskan.[44]

Terdapat berbagai pendapat tentang pengertian tindak pidana, yaitu sebagi berikut:[45]

Menurut. Moeljatno, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimnan larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.[46]

Menurut Wirjono Prodjodikoro. Adalah Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.[47]

Menurut J. Baumann. Adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. [48]

Menurut H.B.Vos. Adalah hanyan berunsurkan kelakuan manusia dan diancam dalam undang-undang.[49]

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi sipelaku.[50] Dapat disimpulkan pengertian dari tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

2. Unsur –Unsur Tindak Pidana

---

[44] *Ibid*. hal.44.
[45] *Ibid*.hal.45.
[46] *Ibid.*
[47] *Ibid.*
[48] *Ibid*
[49] *Ibid*
[50] Ojak Nainggolan,2010, Pengantar Ilmu Hukum, UHN Pers, medan,hal.65.

1. Unsur formal yang meliputi hal-hal berikut :[51]

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas. Artinya, seseorang tidak berbuat hal yang termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia, yaitu, melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Jadi, jika hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatn yang yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

b. Diancam dengan hukuman. Hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasrkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah. Dimana unsur –unsur kesalahannya, yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya . kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

c. Orang yang tidak sehat ingatanya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertnaggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersfat melawan hukum, maka perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam,yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

---

[51] Firotin Jamilah,*Op.cit. hal 37.*

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP) atau menganiaya (Pasal 351 KUHP); dan
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 351)

2. Unsur melawan hukum.
3. Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan hal-hal objektif yang menyertainyan, seperti penghasutan (pasal 160 KUHP), melanggar Kesusilaan (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan dimuka umum.
4. Unsur yang memberatkan tindak pidana (Pasal 333 KUHP).
5. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana jugan mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:
    - Kesengajaan (*dolus*) (Pasal 281 KUHP);
    - Perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP);
    - Pembunuhan (Pasal338 KUHP);
    - Kealpaan (*culpa*) Pasal 334 KUHP; dan
    - Menyebababkan kematian (Pasal 359 KUHP).
    - Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal. 340 KUHP, yaitu pembuhuhan yang direncanakan terlebih dahulu[52]
    - Perasaan takut terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.[53]

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Keimigrasian.

[52] Teguh Prasetyo,2015, *Hukum Pidana (cetakan ke-2)* Raja Grafindo Persada, Jakrta, hal.50.
[53] *Ibid.*

1. **Pengertian Umum Keimigrasian**

Menurut konfrensi Internasional Tahun 1924 di Roma tentang Emigrasi dan Imigrasi adalah *"Human mobility to enter a country with its putpose to make a living or for residence",* yang berarti bahwa imigrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Pandangan ini merupakan suatu pandangan klasik yang dimana hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek lain.[54] Pandangan Modren saat ini tentang imigrasi melihat bahwa imikgrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi secara kolektif tidak terbatas sukarela tetapi juga kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainya yang terkait.[55]

Sementara dalam pasal 1 angaka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan keimigrasian adalah Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan dalam rangka tegak nya kedaulatan negara.

2. **Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian**

Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana.[56]

Sementara itu Tindak pidana Imigrasi adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur pidana keimigrasian yang dilarang dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang dimana tindak pidana imigrasi tersebut adalah tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Oknum

---

[54] M. Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia,* Bandung: Reka Cipta, 2014,hal.2.
[55] *Ibid*.
[56] Bambang Hartono *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian,* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Bandar Lampung. hal.64

petugas keimigrasian maupun Warga Negar Asing yang sedang berada di Indonesia untuk memperoleh keuntungan diri sendiri dan merugikan Negara Indonesia

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana imigrasi sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu:[57]

1. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61;
2. Tindak Pidana Kejahatan *(Misdrif),* diatur dalam Pasal 48-50, dan Pasal 52 sampai 59.

Tindakan yang termasuk kejahatan dalam klasifikasi tindak pidana yang diatur adalah antara lain kegiatan keluar atau masuk wilayah Indonesia tapa melalui pemriksaan ditempat-tempat pemeriksaan imigrasi. [58]Pemeriksaan berkenan dengan data diri yang bersangkutan, sangat penting dalam rangka pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan negara.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana keimigrasian

Sebagai dasar pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian maka dapat menggunankan 3(tiga) usur:[59]

1. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang Undang Keimigrasian
   a. Pelaku perseorangan
   b. Pelaku kelompok orang

---

[57] Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimgrasian Dalam Hukum Indonesia,* Bandung: Nuansa Aulia,hal.73.
[58] Bambang Hartono*, Op.cit*. hal.64.
[59]https://suduthukum.com/2016/11/tindak-pidana-keimigrasian.html. Diakses, tanggal 11/07/2019 pukul :10:54 Wib.

c. Badan swasta/ badan publik

d. Bandan pemerintah

2. Unsur Proses Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keimgrasian

c. Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.

d. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil palsu, atau dengan menunjukan kepada keadaan palsu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tidak palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

e. Memakai surat yang tidak benar atau yang palsu tersebut dalam ayat kedua seolah-olah benar dan tidak palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

f. Unsur Tujuan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keimigrasian

Masuk dan keluar dari wilayah indonesia yang membuat secar tidak benar berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Keimigrasian

Ketentuan Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64, yang jika dieinci lebih detail dapat dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu:[60]

a. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61;

b. Tindak Pidana Kejahatan (Misdrijf), diatur dalam Pasal 46-50, dan Pasal 52 sampai Pasal 59.

[60] Sihar Sihombing, *Op.cit*, hal. 73.

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1992 ketentuan pidana hanya diatur dalam 15 Pasal, tetapi dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 karena semakin luasnya cakupan undang-undang ini akhirnya semakin banyak pula jenis tindak pidana yang diatur hingga menjadi 23 Pasal.

Dalam proses penyidikan tindak pidana Keimigrasian ini dilakukan tetap berdasarkan hukum acara pidana.

Menurut Penjelasan Pasal 47 UU No.9 Tahun 1992 dikatakan bahwa Tindak Pidana Imigrasi termasuk Tindak Pidana Umum, tetapi menurut Muljatno,dan Sathochind, Tindak Pidana Umum adalah sebagai mana diatur di dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[61]

Dengan demikian, di luar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus.

Mengingat Undang-Undang Keimigrasian mengatur sanksi tersendiri di luar ketentuan Buku II dan Buku III Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai dengan pendapat kedua pakar diatas Tindak Pidana Imigrasi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus, dan berlaku ketentuan *Lex Spesialis Derogat Les Generalis.*[62]

Disisi lain hal yang penting diingat masalah ketentuan umum sebagai asas dalam hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang tidak diatur tersendiri ketentuan umum dalam Buku I Kitap Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi semua lapangan hukum positif, baik yang ada di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang diatur dalam KUHP.[63]

Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Keimigrasian karena tidak diatur secara tersendiri, maka semua ketentuan unum yang ada di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga di dalam Undang-Undang Keimigrasian seperti Asas "*Nebis in idem,*

---

[61] *Ibid.*
[62] *Ibid*. hal.74.
[63] *Ibid.*

nullum delictum sine praevia lage poeneli." Artinya, peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuannya tidak ada diatur terlebih dahulu sebelum suatu tindakan itu dilakukan.[64]

Dengan perkataan lain hukum tidak dapat berlaku surut, Hal ini penting demi menjamin kepastian hukum.

Ketentuan Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-135 (23 Pasal) yang dapat dikelompokkan pada:[65]

a. Tindak Pidana Pelanggaran diatur di dalam Pasal 116, 117, 120, 133e; dan
b. Tindak Pidana Kejahatan (misdrijf), dalam Pasal 133- 136 dikurangi pasal point di atas.

Penambahan pasal-pasal Tindak Pidana Keimgrasian ini sejalan dengan perluasan ruang lingkup Keimigrasian sebagai mana diuraikan diatas dan konsekuensi dari semakin luas serta konfresifnya pengaturan Tindak Pidana Keimgrasian yang baru.

---

[64] *Ibid.*
[65] *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengambang Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana pelaku tindak pidana yang membawa sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia Dalam Studi Putusan No. 602/Pid.Sus/2018/PN.BTM.

2. Jenis Penelitian

Menurut Mathias M. siems dan Daithi Mac Sithigh, pemetaan penelitian hukum adalah dilakukan berdasarkan kerangka konseptual "*las as apracticial disciplin", "law as humanities"* dan *"law as social sciences"*. Penggolongan jenis penelitian hukum adalah berdasarkan berbagai macam alasan mengapa penelitian hukum dilakukan.[66]

[66] Dyah Ochtorina Susanti,, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research),*Jakarta: Sinar Grafika 2014,hal.9.

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada yang mencakup:[67]

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

3. Meteode Pendekatan Masalah 30

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasidari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.[68]

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan kasus *(case approach)* yaitu dengan cara menganalisis putusan 'Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang ,baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah dari indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa mengguankan dokumen perjalanan baik memiliki imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyeludupan manusia' sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UU no.6 tahun 2011 Tentang keimigrasian.

---

[67] Ibid. hal.19

[68] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Prenadamedia Group 2005,hal.133.

2. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilkukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus No. 602/Pid.Sus/2018/PN.BTM tersebut yaitu Pasal 120 Ayat (1) UU keimigrasian.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan,Marcy Hoffman dan Mary Rumsey menjelaskan penegertian bahan hukum sebagai berikut:[69]

"Legal materials are published in a variety of sources, some official and some unofficial. The outline below highlights some of the most common types of legal materials. These materials include books, documents, commercial database, freely avaible Web sites,articles, and people. Primary sources of law contain the law itself. In some jurisdictions, court decisions are also considered primary law… Bacground or secondary sources discuss and analyze the law. On occasion, theses sources translate or summarize relevant portions of laws, or reprint actual texts of laws. Secondary sources, such as book and serials, are important research tool".

"*Materi hukum diterbitkan dalam berbagai sumber, beberapa resmi dan beberapa tidak resmi. Garis besar di bawah ini menyoroti beberapa jenis bahan hukum yang paling umum. Bahan-bahan ini termasuk buku, dokumen, database komersial, situs Web yang tersedia secara bebas, artikel, dan orang-orang. Sumber utama hukum mengandung hukum itu sendiri. Di beberapa yurisdiksi, keputusan pengadilan juga dianggap sebagai hukum primer ...Latar belakang atau sumber sekunder membahas dan menganalisis hukum. Kadang-kadang, sumber-sumber tesis menerjemahkan atau merangkum bagian-bagian hukum yang relevan, atau mencetak ulang teks-teks hukum yang sebenarnya. Sumber-sumber sekunder, seperti buku dan serial, adalah alat penelitian yang penting ".*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif, terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer *(primary law material)*

   Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, adapun yang termasuk sebagai sumber hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

[69] Dyah Ochtorina Susanti,, A'an Efendi, Op.cit.hlm.48.

a. Putusan No.602/Pid.Sus/2018/PN/Btm.

b. Undang-Undang Keimigrasian

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi:

a. Buku-Buku yang berhubungan dengan hukum

b. Jurnal –jurnal dari kalangan parktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain:

a. Kamus hukum bahasa Indonesia

b. Bahan hukum yang meberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder.

5. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara Studi Kepustakaan yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian informasi tersebut dapat diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara Yurudis Normatif yaitu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam No.602/Pid.Sus/2018/PN.Btm. Tentang pemidaanaan pelaku tindak pidana yang membawa sekelempok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk

memasuki wilayah Indonesia. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.